

PELAKSANAAN PENGATURAN HUKUM TINDAK KEJAHATAN *FRAUD PHISHING* TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

Rhesita Yustitiana

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

rhesita.yustitiana@gmail.com

Abstract

Fraud phishing is a criminal act of electronic fraud that is conducted through false email addresses or websites with the intention to obtain private data of targets which leads to material or immaterial damages, not only felt by the targets but also by institutions related to criminal act fraud phishing on electronic transaction. Basically, Indonesia has proposed regulations related to the criminal act fraud phishing in electronic transaction. But, these regulations are not yet sufficient to decrease the number of Fraud Phishing cases in electronic transactions. Based on these problems, the Author argue that there is still a need to assess the legal arrangements for the crime of fraud phishing in electronic transactions, as well as the implementation of legal arrangements for electronic transactions fraud phishing as part of law enforcement efforts based on the theory of the effectiveness of law. This research uses two methods of legal research, which are normative and empirical legal research. The result of this research shows that Indonesia have 4 regulations about fraud phishing in electronic transactions, namely Law Number 11 of Year 2008 on Information and Electronic Transactions amended by Law Number 19 of Year 2016, Law Number 82 of Year 2012 on Electronic System and Transaction Electronic, the Indonesian Penal Code and Law Number 7 of Year 1992 on Banking amended by Law Number 10 of Year 1998, and the implementation of the regulations is still not effective if assessed using the theory of the effectiveness of law.

Keywords: Fraud Phishing, Electronic Transactions, Effectiveness of Law

Abstrak

Fraud Phishing adalah tindak kejahatan penipuan elektronik yang dilakukan melalui perantara email atau website palsu dengan tujuan untuk mendapatkan data pribadi calon korban, hal ini berdampak pada kerugian material atau immateril yang tidak hanya dirasakan oleh korban melainkan juga oleh lembaga yang terkait dengan tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik tersebut. Indonesia pada dasarnya telah menjajaki untuk memiliki peraturan terkait dengan penyelesaian tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik. Namun, ketentuan yang ada tersebut dirasa belum cukup untuk mengurangi jumlah kasus *fraud phishing* dalam transaksi elektronik. Berdasarkan permasalahan tersebut Penulis berpendapat bahwa masih perlu pengkajian kembali terhadap pengaturan hukum tindak kejahatan *fraud phishing*

transaksi elektronik, serta pelaksanaan pengaturan hukum tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik sebagai bagian dari upaya penegakan hukum berdasarkan teori efektivitas hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang dibantu dengan pendekatan data empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki 4 pengaturan hukum terkait *fraud phishing* transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, KUHP Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta dalam pelaksanaan pengaturan hukum tersebut masih dinilai belum efektif jika dikaji dengan menggunakan teori efektivitas hukum

Kata Kunci: *Fraud Phishing*, Transaksi Elektronik, Efektivitas Hukum.

A. Pendahuluan

Perkembangan suatu teknologi pada dasarnya merupakan awal mula lahirnya revolusi industri 4.0. Hal ini tidak hanya sekedar memberikan dampak positif kepada manusia untuk mendapatkan peluang berinteraksi secara luas, melainkan memberikan dampak perubahan juga terhadap alur kegiatan di bidang kehidupan manusia. Lebih lanjut, perubahan yang terjadi diawali oleh bidang ekonomi, sehingga menimbulkan suatu fenomena disrupsi dalam bidang ekonomi khususnya terkait bisnis.

Tuntutan perkembangan zaman menjadi salah satu faktor utama juga yang menjadikan bidang bisnis sebagai pembuka fenomena disrupsi dalam kehidupan manusia. Perubahan pada dunia bisnis tidak hanya akan mengubah bagaimana cara produksi dalam bisnis, namun hal-hal yang bersifat fundamental dalam bisnis juga akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan permintaan masyarakat sebagai acuan.¹ Secara nyata fenomena disrupsi pada bisnis sudah terlihat dengan kondisi kebutuhan masyarakat saat ini yang beriringan dengan perkembangan teknologi, seperti adanya perpindahan bisnis retail (toko fisik) ke dalam sistem virtual di bidang perdagangan barang dan/atau jasa dan layanan perbankan yang mulanya dibutuhkan tatap muka, saat ini telah berubah dengan adanya pilihan untuk menggunakan sarana virtual dalam penyelesaiannya.

Di Indonesia kegiatan-kegiatan secara virtual tersebut diberikan istilah lain yaitu transaksi elektronik. Pengenalan telepon canggih yang dilengkapi dengan akses

¹ Reinald Kasali, *Disruption* (Jakarta: PT Gramedia, 2017), 55.

internet menjadi salah satu upaya Indonesia mengenalkan transaksi elektronik sebagai hasil dari disrupsi pada bidang bisnis. Selain itu, konsep *new economy* dibawa Indonesia untuk menguatkan proses disrupsi pada bisnis yang lebih lanjut pada akhir tahun 2016 diresmikan paket kebijakan ekonomi XIV berupa peta jalan transaksi elektronik yang meliputi regulasi pendanaan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan siber dan pembentukan manajemen pelaksanaan.

Berdasarkan hasil *survey* Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJI) pada tahun 2018 sampai 2019, dijelaskan bahwa seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam transaksi elektronik, terdapat juga kenaikan penggunaan internet di Indonesia. Pada tahun 2018 hasil *survey* mendapatkan data bahwa sebanyak 143,26 juta jiwa dari total 262 populasi di Indonesia telah menggunakan jasa internet, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 171,17 juta jiwa penduduk telah menggunakan jasa internet, artinya dalam hal ini telah terdapat kenaikan sebanyak 27,91 juta jiwa dari tahun sebelumnya. Berbagai tujuan penduduk Indonesia menggunakan jasa internet antara lain dalam hal penggunaan media sosial, informasi berita, kegiatan sekolah, pembelian atau pembelanjaan barang/jasa, dan fasilitas finansial seperti *mobile banking*.²

Meningkatnya aktivitas transaksi elektronik memicu tantangan baru dengan munculnya berbagai tindak kejahatan dengan berbasis siber atau dunia maya pada ruang kegiatan secara virtual. Kejahatan berbasis siber dilakukan oleh pihak-pihak yang berusaha mengeksploitasi kelemahan sistem dan kesadaran pengguna terhadap sistem informasi dalam kegiatan virtual. Indonesia memiliki istilah asing *cybercrime* pada kejahatan yang berbasis siber tersebut dengan pelaku yang disebut sebagai *frauder*.

Sejalan dengan hal tersebut, dewasa ini terdapat satu tindakan kejahatan pada ruang siber yang disebut dengan *fraud phishing*. *Fraud* diartikan sebagai suatu kejahatan penipuan, yang memiliki arti kesalahan yang disengaja dengan menyebabkan seseorang atau perusahaan mengalami kerugian secara materi maupun immateril. Unsur dalam pengertian *fraud* sebagai suatu penipuan diperlukan tindakan

² Muhamad Yusuf Tri Setio, *Sistem Manajemen Risiko pada Transaksi Online di Merchant e-commerce* (Jakarta: PPM Manajemen, 2020), 1.

lain yang mendukung kejahatan tersebut secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa kategori tindakan yang turut serta dalam kejahatan *fraud*, yaitu pencurian identitas, penipuan asuransi untuk memalsukan informasi pajak, dan membuat pernyataan palsu.

Phishing diartikan sebagai suatu tindakan kejahatan menggunakan teknik rekayasa sosial dalam menjalankan aksinya. Pelaku kejahatan ini memiliki sebutan tersendiri yaitu *phisher*, yang dalam kejahatan *phishing* pelaku berupaya untuk menipu korban dengan sasaran utama mendapatkan informasi pribadi atau data pribadi dari korban tersebut seperti *username*, *password* dan rincian kartu kredit. Pelaku biasanya akan menyamar menjadi pihak-pihak yang entitasnya tepercaya dalam sebuah komunikasi elektronik.³

Aktivitas kejahatan *phishing* ini sering menyerang sektor-sektor industri yang berbasis *online* baik dalam perdagangan barang maupun jasa, sehingga dalam melakukan penyamaran sering kali pelaku akan merubah identitasnya seolah-olah merupakan pihak perbankan, pegawai salah satu jasa *e-commerce* dan lainnya. Sering kali korban akan digiring dengan menggunakan situs web palsu melalui perantara email supaya dapat berbagi informasi pribadi.

Perbankan menjadi salah satu sektor yang sering dijadikan tempat eksploitasi para *phisher*. Data pencatatan transaksi elektronik salah satu bank di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019 menjelaskan bahwa terdapat kenaikan *fraud* yang sejalan dengan meningkatnya kegiatan transaksi elektronik berupa *e-commerce*.⁴

Tabel 1. Data Perbandingan antara Transaksi Elektronik dengan Transaksi *Fraud*

Tahun	Data Transaksi Elektronik	Data Transaksi Fraud
2016	0,3 Triliun	1,6 Miliar
2017	0,6 Triliun	7,8 Miliar
2018	3 Triliun	10,9 Miliar
2019	18 Triliun	21,3 Miliar

³ N.P. Singh, "Online Frauds in Banks with Phishing," *Journal of Internet Banking and Commerce* 12, no. 2 (2007): 4, <https://www.icommercecetral.com/open-access/online-frauds-in-banks-with-phishing.php?aid=38493>

⁴ Muhamad Yusuf Tri Setio, *Sistem Manajemen Risiko*, 1.

Lebih lanjut, kejahatan *fraud phishing* ini tidak hanya akan mengakibatkan kerugian pada pihak nasabah saja sebagai korban, melainkan pihak perbankan akan mengalami kerugian berupa kepercayaan.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, awal tahun 2020 Indonesia dihadapkan dengan bencana nasional yaitu pandemi Covid-19. Pandemi ini tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat, namun juga berdampak pada beberapa sektor pendidikan, perekonomian serta merubah tatanan pola aktivitas masyarakat Indonesia yang pada umumnya dilakukan secara langsung atau tatap muka. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar mengharuskan masyarakat Indonesia melakukan aktivitas di luar kebiasaannya yaitu melakukan kegiatan secara *online* atau berbasis virtual. Pemerintah beranggapan bahwa masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya melalui sistem *online* atau virtual baik melalui transaksi elektronik maupun segala kegiatan yang beralih dengan menggunakan perangkat digital. Kondisi pandemi COVID-19 ini pada akhirnya memaksa adanya percepatan *shifting* juga pada sektor yang berbasis transaksi *offline* menjadi transaksi secara elektronik.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa era berbasis virtual akan menjadi tantangan baru di Indonesia, di mana segala kegiatan yang berbasis virtual atau transaksi elektronik saat ini menjadi fenomena baru. Sebagian masyarakat di tengah pandemi menunjukkan sebagai sumber daya manusia yang siap dengan konsekuensi logis terhadap perubahan tersebut dan memiliki penguatan pengetahuan terhadap literasi media. Namun dalam hal ini, banyak juga ditemukan bahwa sebagian warga yang baru melek terhadap fungsi media transaksi elektronik dalam mencapai percepatan transaksi elektronik pada keseluruhan sendi-sendi kehidupan justru menimbulkan masalah hukum.

Meningkatnya transaksi elektronik maka memiliki konsekuensi berupa semakin besar juga peluang kejahatan dari penggunaan media elektronik yang disebut sebagai kejahatan siber (*cybercrime*) seperti *fraud phishing*. Perilaku transaksi ekonomi yang didasari dengan niat yang tidak baik serta lembaga perbankan yang belum bisa menjamin dan menjaga kerahasiaan pemilik dan terkait kepemilikan dana yang tersimpan di bank tersebut.

Indonesia pada dasarnya telah memiliki peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi elektronik di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan semakin meningkatnya transaksi *online*, adanya peraturan perundang-undangan tersebut tidak merubah fenomena kejahatan transaksi elektronik di Indonesia khususnya terkait *fraud phishing*.

Tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan tentu untuk memberikan suatu kepastian hukum atas suatu kegiatan yang dinyatakan boleh dan tidak boleh dalam pelaksanaannya serta memberikan pencegahan ke depannya terhadap hal-hal yang dapat merugikan para pihak sebagai warga negara. Walaupun pada kenyataannya fenomena yang terjadi di Indonesia sejalan dengan kegiatan transaksi elektronik yang meningkat maka kejahatan transaksi elektronik seperti *fraud* menjadi turut meningkat.

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya Penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan *Fraud Phishing* Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Bagian dari Upaya Penegakan Hukum Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum” dengan menitikberatkan pada dua permasalahan besar pada hukum sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengaturan hukum tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik di Indonesia sebagai bagian dari upaya penegakan hukum berdasarkan teori efektivitas hukum?

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan *normative legal research*⁵ atau yuridis normatif, yaitu pendekatan yang lebih ditekankan pada data atau bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang terkait dengan tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik di Indonesia instrumen dasar dari penelitian yang

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 18.

dilakukan pada metode *normative legal research*.⁶ Penelitian ini didukung juga dengan pendekatan hukum data empiris, yaitu berupa peristiwa hukum yang terjadi dalam kenyataannya terkait dengan tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik di Indonesia.⁷

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, yaitu sebuah penelitian yang menjelaskan tentang suatu fakta empiris atau kejadian yang sebenarnya untuk dilakukan analisis komperhensif dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan *fraud phishing* transaksi elektronik.⁸

B. Pembahasan

B.1. Pengaturan Hukum di Indonesia terhadap Tindak Kejahatan *Fraud Phishing* Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik merupakan suatu kegiatan pada dunia siber yang menjadi inspirasi untuk lahirnya alternatif baru pada penyelenggaraan suatu kegiatan, mulai dari kegiatan bisnis, pendidikan, pendaftaran, pembelian, pembayaran, jasa perbankan hingga seluruh kegiatan yang dilakukan secara elektronik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.⁹ Manfaat transaksi elektronik ini telah diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia yang secara tegas berpendapat bahwa dengan masuknya teknologi, informasi dan komunikasi melalui suatu kegiatan yang berbasis elektronik, maka ke depannya dapat membuka peluang yang baik bagi pertumbuhan penduduk di Indonesia, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun ekonomi.

Kegiatan transaksi elektronik dikategorikan sebagai suatu kegiatan yang tidak dapat lepas dari faktor manusia dan akibat hukum yang terjadi dari adanya interaksi masyarakat pada ruang siber. Dewasa ini transaksi elektronik sudah dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan adanya pola hidup yang berbeda yaitu lebih mudah dan efektif. Selain itu, terdapat juga perubahan sudut

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), 24.

⁷ Soetandjo Wignjosoebroto, "Penelitian Sosial Berobjek Hukum," *Digest Epistema* 4, no. 3 (2013): 9, http://www.epistema.or.id/download/Digest_Epistema_vol_4-2013.pdf.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), 10.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 10.

pandang pada ilmu pengetahuan di mana masyarakat dapat lebih berinteraksi secara luas serta munculnya bentuk-bentuk baru dari perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang terkait dengan transaksi elektronik. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam perbuatan hukum atau peristiwa hukum terkait dengan teknologi dan informasi biasanya disebut dengan kegiatan teknologi dengan media elektronik atau ruang siber (*cyberspace*), yang dalam hal ini perbuatan hukum dan peristiwa hukum tersebut dilaksanakan secara virtual tanpa adanya tatap muka atau interaksi secara langsung, namun secara hukum kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang mengikat para pihak secara nyata.

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengartikan bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum dalam setiap kegiatan yang dilakukan di Indonesia tanpa adanya pengecualian. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan secara virtual seperti transaksi elektronik sudah sepatutnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum atau batasan bagi masyarakat sebagai pengguna transaksi elektronik dalam memilah mana perbuatan hukum pada transaksi elektronik yang dapat dilakukan dan mana perbuatan hukum pada transaksi elektronik yang tidak boleh dilakukan khususnya dalam lingkup wilayah negara Indonesia.

Pada dasarnya kegiatan transaksi elektronik ini sudah diatur dalam *Preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan negara yaitu “mensejahterakan kehidupan bangsa”. Hal ini mengartikan bahwa kegiatan dalam transaksi elektronik haruslah suatu kegiatan yang bermanfaat dan tentunya bisa menjadi salah satu cara dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui kegiatan yang saling bahu-membahu baik antara pribadi dengan pribadi, antara penjual dengan pembeli maupun antara orang pribadi dengan suatu instansi.

Faktanya kegiatan transaksi elektronik ini dianggap bagaikan suatu pedang bermata dua yaitu karena keberadaannya selain memberikan dampak positif terhadap penggunanya, terdapat juga dampak negatif yang hadir dari kegiatan transaksi elektronik. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa transaksi elektronik akan menjadi sarana yang efektif dan efisien bagi masyarakat sebagai pengguna untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Masyarakat yang sejak awal telah memiliki itikad

tidak baik dalam penggunaan transaksi elektronik, menjadikan transaksi elektronik sebuah wadah atau media untuk melakukan kejahatan. Adapun kejahatan yang dilakukan dalam dunia siber ini disebut sebagai *cybercrime*.

Salah satu kejahatan yang dewasa ini sering terjadi adalah *fraud phishing* yang banyak mengincar sektor perbankan sebagai salah satu sektor finansial yang paling banyak menjadi sasaran para *frauder*. *Fraud phishing* di sektor perbankan dianggap sebagai suatu tindakan kejahatan yang menggunakan teknik rekayasa sosial dalam upaya menipu korban atau nasabah demi mendapatkan data pribadinya seperti rincian kartu kredit, *password mobile banking* berikut *username*-nya.¹⁰ Pelaku *fraud phishing* dalam sektor perbankan ini seringkali ditemukan adalah orang dalam atau pegawai lembaga perbankan yang menjadi sasaran tersebut. Berbagai upaya dilakukan pegawai perbankan tersebut dengan posisi dirinya bisa menjadi pelaku utama maupun sebagai orang yang turut membantu dalam mempublikasikan data nasabah atau korban.

Peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum dalam berjalannya kegiatan berbasis virtual menjadi sorotan utama dalam kegiatan transaksi elektronik, yang pada saat ini Indonesia sendiri telah memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik mulai dari berjalannya transaksi elektronik hingga pengaturan tindak kejahatan khususnya yang terkait dengan perbankan seperti *fraud phishing*. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Adapun berikut penjelasan dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait transaksi elektronik di Indonesia:

¹⁰ Ikhsan Radiansyah, "Analisis Ancaman Phising dalam Layanan Online Banking," *Jurnal Ekonomika Bisnis* 7, no. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.22219/jibe.v7i1.3083>.

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE) dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa definisi dari transaksi elektronik merupakan “suatu istilah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.” UU ITE lahir dengan materi muatan yang menganut dua model pengaturan. Pertama, pengaturan yang dibuat secara sempit pemilihan materi muatan hukumnya sehingga hal yang diatur dalam materi muatan secara spesifik hanya tertentu. Kedua, UU ITE memiliki sifat yang komprehensif di mana materi muatan yang diaturnya mencakup hal-hal yang mengikuti dengan perkembangan dan sesuai dengan kebutuhan yang sedang terjadi saat ini. Sehingga dalam hal ini UU ITE dapat mencakup berbagai aspek hukum baik perdata materil maupun hukum acara perdata dan pidana yang biasanya akan mencakup pembuktian dalam hukum pidana.¹¹

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi peraturan pelengkap dalam membatasi kegiatan yang bersifat transaksi elektronik di Indonesia. Lebih lanjut, UU ITE ini mengatur terkait tindak kejahatan yang berbasis virtual seperti pencemaran nama baik, hingga kejahatan transaksi elektronik perbankan seperti yang saat ini sedang dibahas yaitu *fraud phishing*.

UU ITE telah mengkategorikan bahwa *fraud phishing* merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan memanipulasi, mengubah, menghilangkan dan merusak informasi elektronik dan/atau data elektronik sehingga dapat dianggap sebagai data yang autentik. Adapun hal tersebut telah diatur dalam Pasal 35 UU ITE, selain itu pasal lain yang digunakan dalam mengatur tindak kejahatan *fraud phishing*

¹¹ Suryanto Sidik, “Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Widya* 1, no. 1 (2013): 5, <https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99>.

transaksi elektronik yaitu Pasal 32, 34, 35 dan 36 yang menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh pelaku *fraud phishing* merupakan satu tindakan penipuan yang melalui cara-cara merusak, mengubah, menghilangkan data autentik dengan tujuan dapat merugikan pihak lain.

Undang-Undang ini dianggap menjadi suatu pengaturan yang tepat dalam mengatur kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik, karena materi muatan dalam undang-undang ini merupakan suatu batasan yang dapat diterapkan pada masyarakat terkait apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan yang berbasis virtual termasuk transaksi elektronik.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik merupakan pengaturan pendamping yang berjalan beriringan dengan UU ITE. Peraturan pemerintah ini merupakan ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur terkait jenis-jenis kegiatan pada penyelenggaraan transaksi elektronik.

Sebagaimana tercantum dalam materi muatan peraturan ini, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu publik dan privat. Transaksi Elektronik bersifat publik meliputi penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau pihak lain yang menyelenggarakan pelayanan publik sepanjang tidak dikecualikan dalam UU ITE, sedangkan transaksi elektronik yang bersifat privat meliputi transaksi elektronik yang dilakukan antar pelaku usaha, antar pribadi, antar instansi atau antara instansi dengan pelaku usaha.

Akan tetapi, peraturan pemerintah ini dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini yang semakin marak kejahatan berbasis virtual seperti transaksi elektronik. Maka dari itu, pengaturan terkait penyelenggaraan transaksi elektronik diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang mengatur juga terkait data pribadi. Peraturan pemerintah ini pada akhirnya menjadi lebih relevan karena telah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam menjalankan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan perkembangan jaman dan faktor manusia sebagai acuan.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu pengaturan lain yang bisa digunakan dalam penyelesaian tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik. Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan *fraud phishing* tidak secara khusus menyebutkan bahwa perbuatan terkait adalah kejahatan transaksi elektronik.

Upaya yang dilakukan dalam menangani tindak kejahatan *fraud phishing*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melakukan kriminalisasi tindak kejahatan *fraud phishing* melalui metode interpretasi ekstensif atau persamaan terhadap pasal-pasal yang dianggap masih bisa masuk pada kategori kejahatan transaksi elektronik, seperti pencurian, penggelapan, penghinaan sampai pencemaran nama baik yang dilakukan tanpa batas wilayah dan tempat terjadinya perbuatan. Adapun pasal yang digunakan dalam menangani tindak kejahatan *fraud phishing* adalah Pasal 362 yang menjelaskan kejahatan *fraud phishing* dengan sasaran pencurian nomor kartu kredit dan Pasal 378 yang menjelaskan tindak kejahatan *fraud phishing* melalui website sebagai alat bantu.

Berkaitan dengan hal tersebut, kejahatan transaksi elektronik *fraud phishing* biasanya tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan turut membantu dalam melakukan aksi *fraud phishing*. Maka dari itu biasanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan menerapkan Pasal 363 ayat (4) dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan dalam penyelesaian kasus tindak kejahatan *fraud phishing* tersebut.

Hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada penyelesaian kasus tindak kejahatan transaksi elektronik dianggap sebagai salah satu upaya mengisi kekosongan hukum. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penyelesaian tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik merupakan salah satu cara kebijakan kriminal melalui sarana hukum pidana, sehingga terkait dengan tindak kejahatan transaksi elektronik yang memang dalam kebijakan dan pengaturannya memiliki keterkaitan antara UU ITE dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka

pengaturan tersebut akan dimasukkan dalam suatu kebijakan formulasi hukum pidana atau yang disebut dengan *penal policy*.¹²

d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu peraturan perundang-undangan khusus yang digunakan dalam tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik yang berbasis perbankan. Tindak kejahatan pencurian data melalui *online banking, mobile banking* dan nomor kartu kredit merupakan beberapa kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik yang sering terjadi pada lembaga perbankan sebagai sasaran utama para *phisher* untuk mendapatkan keuntungan secara finansial.

Kondisi Indonesia yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 pada akhirnya menjadikan transaksi perbankan yang awalnya melalui tatap muka saat ini diganti menjadi melalui sistem transaksi elektronik atau berbasis virtual. Adapun kategori layanan elektronik perbankan yang sering dijadikan sasaran tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik dan menggunakan Undang-Undang Perbankan dalam penyelesaiannya meliputi uang elektronik, *e-wallet, mobile banking*, dan transfer uang bergerak.¹³

Materi muatan Undang-Undang Perbankan menjelaskan terkait dengan pembatasan pelaksanaan bank dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sifat bank yang merupakan lembaga penyimpanan dana masyarakat, secara otomatis memiliki kewajiban untuk mempertahankan kepercayaan nasabah khususnya terkait dengan data pribadi yang akan menyangkut pada penggunaan dana nasabah. Dalam hal ini, Bank harus bisa mengendalikan atau menghambat adanya perbuatan-perbuatan yang dirasa memang akan mengakibatkan suatu perbuatan melawan hukum dan merusak kepercayaan nasabah kepada bank.

Beberapa pengaturan transaksi elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan adalah terkait dengan kerahasiaan data pribadi nasabah, pengawasan bank

¹² Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 126.

¹³ Humada Jazila, "Jenis-Jenis Sistem Transaksi Elektronik yang Berlaku di Indonesia," *Pikiran Trader*, August 14, 2019, <https://www.pikirantrader.com/finansial/10128-jenis-jenis-sistem-pembayaran-elektronik-yang-berlaku-di-indonesia>.

dalam berjalannya sistem transaksi elektronik dan kegiatan usaha atau program-program dari bank yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Lebih lanjut, terkait dengan tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik, di dalam Undang-Undang Perbankan akan menggunakan Pasal 40 yang menjelaskan tentang kewajiban bank untuk menjaga data pribadi nasabah. Selain itu terdapat Pasal 47 ayat (1) yang menjelaskan terkait dengan sanksi yang akan diterima apabila pihak bank atau pihak lain yang sengaja menggunakan data pribadi nasabah dalam melakukan kejahatan.

B.2 Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan *Fraud Phishing* Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Bagian dari Upaya Penegakan Hukum Berdasarkan Teori Efektifitas Hukum

Hukum pada umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum di mana tempat hukum tersebut ditemukan. Sumber hukum yang baik dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi bentuknya. Sumber hukum tersebut berasal dari sumber material dan immaterial yaitu bersumber dari aturan hukum lainnya dan sarana pendukungnya seperti kebudayaan hukum dan faktor penegak hukum.¹⁴

Akan tetapi pengaturan atau hukum yang digunakan untuk menindaklanjuti kasus kejahatan *fraud phishing* di Indonesia, khususnya yang terkait dengan transaksi elektronik sektor perbankan, masih memiliki kekurangan-kekurangan, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap penegakan hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan *fraud phishing*.

Adanya kekurangan-kekurangan dalam pengaturan *fraud phishing* transaksi elektronik dalam sektor perbankan, jelas sangat mempengaruhi berjalannya transaksi elektronik pada sektor perbankan di Indonesia. Kecanggihan terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi, namun hal ini tidak sejalan dengan dasar hukum yang seharusnya dapat membatasi kegiatan transaksi elektronik mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

¹⁴ Jemy Vestius Confido, "Urgensi Hukum Bagi Penyelenggara Platform E-Commerce Di Indonesia" (Doctoral Thesis, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2019), 80, Universitas Pelita Harapan Institutional Repository.

Faktor-faktor lain seperti ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan nasabah terhadap sistem teknologi komputer pada media elektronik perbankan, penggunaan celah sistem komputer yang menjadi target utama kejahatan oleh pelaku, serta kurangnya keamanan masyarakat sebagai langkah pencegahan terjadinya kejahatan *fraud phishing*¹⁵ memperparah juga keberadaan dasar hukum pelaksanaan transaksi elektronik yang masih kurang dalam penegakan hukumnya.

Perhatian dan indikator keamanan masyarakat sendiri juga menjadi penting, karena biasanya dalam kasus *fraud phishing* pelaku bisa melakukan penipuan melalui alat bantu *website* palsu yang menyesatkan. Jika tidak dibarengi dengan prinsip kehati-hatian masyarakat maka bisa terkecoh dengan *website* palsu yang sebenarnya tetap memiliki fungsi yang berbeda walaupun tampilannya hampir sama.

Fakta menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah persentase yang meningkat terhadap tindak kejahatan *fraud phishing*, berdasarkan data dari perusahaan keamanan siber global Kaspersky¹⁶ yang menjelaskan bahwa terdapat 11 juta upaya tindak kejahatan *fraud phishing* dari 3 negara yaitu Vietnam, Malaysia dan Indonesia. Adapun berkaitan dengan hal tersebut di Indonesia sendiri sejak tahun 2019 telah terdapat 10,7% tindak kejahatan *fraud phishing* yang terus meningkat menjadi 14,3% saat ini.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang terjadi ini mengartikan bahwa fungsi *standard of conduct* pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik dapat dianggap belum terlaksanakan dengan baik sebagai suatu bentuk kaidah hukum. Fungsi *standard of conduct* yaitu sebagai dasar dan taraf pengukuran terhadap pola tingkah laku yang harus diikuti dan wajib ditaati oleh setiap orang yang sedang melaksanakan kegiatan dan menimbulkan suatu perbuatan hukum.¹⁷ Sehingga, jika peraturannya saja masih belum bisa melaksanakan penegakan hukum secara baik, maka akan sejalan dengan maraknya kasus-kasus kejahatan siber yang terus dilakukan oleh pelaku.

¹⁵ Richardus Eo Indrajit, *Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 116.

¹⁶ Dythia Novianty, "Semester I/2019, Indonesia Potensial Jadi Target Empuk Aksi Phishing," *Suara.com*, September 30, 2019, <https://www.suara.com/teknologi/2019/09/30/153500/semester-i2019-indonesia-potensial-jadi-target-empuk-aksi-phishing>.

¹⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2009), 68.

Kesadaran masyarakat terhadap munculnya inovasi-inovasi baru pada kegiatan transaksi elektronik tentu juga harus sejalan dengan dasar hukum yang mengatur tentang batasan kegiatan dalam transaksi elektronik perbankan. Jika keduanya tidak berjalan baik secara bersamaan, maka tindak kejahatan pada dunia siber khususnya *fraud phishing* akan terus terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa walaupun masyarakat memang masih kurang memahami akan timbulnya kejahatan-kejahatan dalam transaksi elektronik, namun dasar hukum atas kegiatan transaksi elektronik merupakan faktor utama dalam mengantisipasi terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut khususnya dalam sektor perbankan seperti *fraud phishing*.

Hukum yang dianggap sebagai *law as a tool of social engineering*, yaitu sarana yang digunakan untuk dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik, serta hukum yang dianggap sebagai *law as a tool of social control* atau sebagai sarana untuk mengontrol pola tingkah laku manusia supaya terhindar dari perbuatan yang melawan norma hukum, kesusilaan dan agama. Mengartikan bahwa dalam terciptanya penegakan hukum yang baik dan efektif pada suatu tindak kejahatan, maka akan memberikan dampak yang baik juga kepada masyarakatnya yang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang memang dilarang secara undang-undang.¹⁸

Merujuk pada penjelasan sebelumnya yaitu mengenai kekurangan-kekurangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *fraud phishing* transaksi elektronik khususnya dalam sektor perbankan, Penulis melakukan analisis efektivitas peraturan-peraturan perundang-undangan *fraud phishing* dengan menggunakan batu uji teori efektivitas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa terdapat lima hal yang menjadi tolok ukur efektivitas, yaitu:¹⁹

a) Faktor Hukum

Salah satu fungsi hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada praktiknya penyelenggaraan hukum ada masanya terjadi suatu pertentangan antara fungsi dari hukum masing-masing. Seperti halnya

¹⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, 68.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), 10.

undang-undang yang mengatur *fraud phishing* saat ini justru tidak melaksanakan hal tersebut, sebagai contoh terhadap fungsi kepastian hukum yang memiliki sifat konkret dan berwujud nyata pada Undang-Undang Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada kenyataannya kedua pengaturan tersebut justru memiliki materi muatan yang sama sekali tidak memberikan kepastian hukum yang konkret dan berwujud nyata melainkan memberikan penjelasan yang rancu dan multitafsir pada pengertian-pengertian kejahatannya. Hal tersebut terjadi karena dampak kriminalisasi kejahatan konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke dalam suatu tindak kejahatan transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini tentunya akan berpengaruh juga pada terwujudnya fungsi hukum lain yang menjadi tambah membingungkan dalam pelaksanaannya.

Hukum berfungsi sebagai *rechtzeken heid* atau pemberi kepastian hukum, di mana apabila terjadi persoalan dan permasalahan ada kepastian hukum untuk dijadikan pegangan oleh seluruh masyarakat, menjadikan faktor hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik khususnya dalam sektor perbankan dapat menjadi pegangan oleh pihak terkait baik penegak hukum seperti pegawai bank itu sendiri maupun masyarakat. Sebagaimana arti dari kepastian hukum itu sendiri yaitu suatu interpretasi dari hukum tertulis yang dapat dijadikan pedoman kepada masyarakat, sebagai upaya penanggulangan terhadap suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum.²⁰

b) Faktor Penegakan Hukum

Mentalitas dan kepribadian penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting, apabila peraturan sudah dianggap baik tetapi kualitas penegak hukum dirasa kurang mumpuni maka penegakan hukum tidak akan terjadi secara efektif. Begitu juga jika dalam peraturan perundang-undangan transaksi elektronik ini yang dianggap masih memiliki kekurangan dan diikuti dengan penegakan hukum yang masih kurang diterapkan oleh penegak hukum itu sendiri, maka tidak menutup kemungkinan kasus *fraud phishing* di Indonesia akan semakin meningkat.

²⁰ Arief Hidayat, *Kajian Kritis Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), 68.

Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa sejauh ini yang menjadi penegak hukum utama dalam tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik sektor perbankan ini adalah pegawai bank, namun pada kenyataannya jika terjadi adanya suatu tindak kejahatan transaksi elektronik pada sektor perbankan sering kali hal tersebut hanya dilakukan suatu himbauan saja bukan ditindak tegas secara jelas. Selain itu, maraknya kasus *fraud phishing* transaksi elektronik juga tidak lain disebabkan adanya pihak pendukung yang turut serta sebagai pemasok data pribadi nasabah yaitu pegawai bank itu sendiri.

Selama ini terdapat kecenderungan bahwa masyarakat mengenal hukum melalui petugas hukum, artinya hukum diidentifikasi dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.²¹ Maka dari itu Penulis berkesimpulan dari analisis di atas, jika penegak hukum dalam perbuatan transaksi elektronik sendiri masih belum bisa menerapkan penegakan hukum secara baik yaitu dengan membiarkan dan tidak menindaklanjuti kasus kejahatan transaksi *online* dengan tegas dan hanya pemberitahuan secara moral, bagaimana bisa peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai kaidah hukum dapat berjalan dengan efektif.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penjelasan terkait dengan faktor sarana dan faktor pendukung dapat mengikuti penjelasan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.²² Beliau menjelaskan bahwa masyarakat sebagai penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang proporsional yang dalam hal ini merupakan sekumpulan norma dan asas dari hukum yang baik. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang membantu para penegak hukum, maka besar kemungkinan penegak hukum tidak menjalankan fungsinya sebagaimana seharusnya.²³

d) Faktor Masyarakat

Selain dari pihak-pihak yang berkaitan dengan hukum, penegak hukum juga berasal dari masyarakat di negara itu sendiri khususnya Indonesia. Sebagaimana

²¹ Arief Hidayat, *Kajian Kritis Hukum Lingkungan*, 9.

²² Arief Hidayat, *Kajian Kritis Hukum Lingkungan*, 9.

²³ Arief Hidayat, *Kajian Kritis Hukum Lingkungan*, 10.

diketahui bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga turut serta masyarakat dapat membantu mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat sedikitnya dinilai wajib memiliki kesadaran atas hukum yang membuat mereka menjadi taat kepada hukum. Persoalan masyarakat yang kurang sadar terhadap kepatuhan atau ketaatan kepada hukum menjadikan indikator terhadap berfungsinya suatu hukum yang bersangkutan.

Namun dalam hal ini perlu diketahui bahwa dalam berjalannya transaksi elektronik saat ini, masih beberapa orang saja yang memang memahami akan konsekuensi tersebut, sehingga pemahaman tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait transaksi elektronik tidak dipahami olehnya. Begitu juga terhadap apa yang harus dilakukan sebagai langkah pencegahan dalam menghadapi perkembangan teknologi khususnya dalam sektor perbankan yang saat ini sedang banyak digunakan, seiring dengan keadaan Indonesia yang mengharuskan melakukan kegiatan tetap di dalam rumah akibat pandemi COVID-19.

e) Faktor Kebudayaan

Faktor lain yang banyak mempengaruhi berjalannya suatu kaidah hukum adalah nilai kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan yang dianggap dalam masyarakat baik akan diikuti dan apabila dianggap tidak baik, maka akan dihindari. Hal ini menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai suatu yang abstrak. Maka dari itu, peranan hukum dalam suatu perundang-undangan tersebut harus mampu juga menunjukkan nilai-nilai dalam hukum adat yang sudah menjadi hukum kebiasaan dalam masyarakat. Semakin hukum tersebut dapat mendekati masyarakat secara kebudayaan maka perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.²⁴

Terhadap faktor ini tentu tidak bisa banyak dilaksanakan atau diterapkan dalam transaksi elektronik saat ini, karena sampai saat ini peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi

²⁴ Uswatun Khasanah et al., "Penegakan Hukum," *Pustaka Karya*, May 5, 2013, <https://pustakakaryaifa.blogspot.com/2013/05/makalah-penegakan-hukum.html>.

elektronik justru timbul dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan terkait teknologi, informasi dan komunikasi, bukan berdasarkan dari unsur kebiasaan dalam masyarakat atau adat. Namun, faktor ini dapat berpengaruh terhadap berjalannya penegakan hukum yang baik melalui peraturan perundang-undangan transaksi elektronik tersebut. Penggunaan yang baik dan efektif terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan batasan kegiatan transaksi elektronik, maka akan menimbulkan dampak positif di mana penegak hukum dan masyarakat akan turut serta mengikuti aturan tersebut dengan benar, efektif dan efisien.

Walaupun yang terjadi saat ini adalah kebudayaan di mana para penegak hukum hanya menggunakan peraturan *fraud phishing* itu saja, tanpa melihat bahwa adanya perkembangan.

Kelima faktor tersebut merupakan yang secara keseluruhan harus terpenuhi, di mana keterkaitan antar faktor tersebut berjalan dengan sangat erat, bahkan menjadi suatu hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Adapun penjelasan terkait teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto ini sangat relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental para penegak hukum saja, akan tetapi terletak juga pada faktor sosialisasi hukum yang sering terabaikan dalam masyarakat.²⁵

Begitu juga dalam sosialisasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *fraud phishing* transaksi elektronik sektor perbankan. Turut serta orang dalam bank yang justru seharusnya menjadi penegak hukum yang utama, dalam hal ini justru menjadi pihak yang turut serta melakukan kejahatan transaksi elektronik seperti *fraud phishing* serta pihak bank yang sering kali mengabaikan kasus-kasus transaksi elektronik, mengartikan bahwa sosialisasi hukum pada transaksi elektronik kepada masyarakat tidak dilakukan oleh pihak bank sebagai penegak hukum utama dalam transaksi elektronik sektor perbankan. Masyarakat akan merasa kegiatan transaksi *online* yang dilakukannya akan aman selama dibimbing oleh

²⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

pegawai bank itu sendiri, namun pada kenyataannya pihak bank adalah pihak yang terkadang menjadi pelaku kejahatan itu sendiri.

Dari hal ini dapat dinilai di mana letak dari efektivitas hukum pada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur transaksi elektronik sektor perbankan. Terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sama sekali tidak meminimalisasi terjadi kasus *fraud phishing* yang terjadi pada sektor perbankan. Dengan kondisi Indonesia yang mengutamakan transaksi *online* dibandingkan dengan transaksi *offline* saat ini menjadikan justru kasus-kasus kejahatan *fraud* khususnya *fraud phishing* menjadi semakin meningkat.

Oleh karena itu, pengaturan yang secara khusus mengatur kegiatan transaksi elektronik yang lebih khusus jika terjadinya kejahatan *fraud phishing* sangat dibutuhkan selain dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Aturan-aturan tersebut harus didasarkan juga pada asas-asas yang berlaku pada sistem hukum di Indonesia efektivitas hukum dalam perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Adapun dalam pembuatan hukum atau undang-undang itu sendiri terdapat asas-asas yang harus dipatuhi supaya dapat memberikan hasil yang dikehendaki atau diharapkan, sehingga menjadi kaidah hukum yang efektif. Asas-asas tersebut adalah:²⁶

- a) *Asas non-retroaktif*. Asas ini dikenal dengan larangan keberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya dalam hal ini undang-undang sebagai salah satu bentuk kaidah hukum hanya dapat digunakan terhadap peristiwa yang terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku, sehingga jika terdapat peristiwa hukum yang sama dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bersangkutan namun undang-undang yang

²⁶ Winarno Yudho and Heri Tjandasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 17, no. 1 (1987): 61, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.

bersangkutan belum ditetapkan berlaku, maka undang-undang tidak dapat menjangkaunya.

- b) *Lex superiori derogat lex inferiori* yaitu undang-undang yang lebih tinggi akan mengesampingkan undang-undang yang kedudukannya lebih rendah. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat tata urutan peraturan perundang-undangan, yang artinya sesuai dengan sistem konstitusi di Indonesia bahwa peraturan perundang-undangan yang baru tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi, dan menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan.
- c) *Lex specialis derogat lex generalis*. Asas ini memiliki arti bahwa terhadap suatu peristiwa yang khusus yang terjadi maka peraturan perundang-undangan yang diterapkan juga harus yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diterapkan undang-undang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, namun memiliki arti yang lebih luas atau lebih umum. Namun dalam hal ini akan lebih efektif jika peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur peristiwa tersebut yang digunakan karena cakupannya lebih sempit.
- d) *Lex posteriori derogat lex priori*. Asas ini memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan yang baru akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sudah ada. Dalam hal ini diartikan jika peristiwa hukum yang terjadi saat ini adalah sedang berlaku undang-undang yang baru maka yang diterapkan adalah undang-undang baru. Begitupun jika terjadi suatu peristiwa hukum yang belum diputus sedangkan peraturan telah berubah, maka secara otomatis peraturan yang digunakan bukan peraturan saat peristiwa hukum terjadi namun pada saat peristiwa hukum akan diputus.

Asas-asas tersebut perlu diperhatikan dalam pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang baik dan efektif untuk masyarakat. Berkaitan dengan penerapan pengaturan pada kegiatan transaksi elektronik, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan transaksi elektronik secara umum dan penyelesaian kasus kejahatan yang dilakukan dalam lingkup siber cukup dengan menggunakan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Jika terkait dengan transaksi online yang berkaitan dengan sektor perbankan seperti pelayanan transaksi elektronik melalui *online banking*, *mobile banking*, dan kartu kredit, berikut dengan penerapan hukum dalam penyelesaian kejahatan *fraud phishing* dapat menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Terkait dengan pengawasan bank yang di mana salah satu pelaku tindak kejahatan *fraud phishing* adalah pegawai bank itu sendiri, dapat diterapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.

Merujuk pada asas *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, maka sudah dapat terlihat bahwa penerapan Undang-Undang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan pengaturan utama sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan transaksi elektronik pada sektor perbankan, khususnya jika terjadi kasus kejahatan seperti *fraud phishing*.

Dari hambatan-hambatan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sebetulnya dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak kejahatan *fraud phishing* pada transaksi elektronik sektor perbankan tidak bisa menggunakan aturan-aturan yang pada dasarnya mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara konvensional. Ruang lingkup kegiatan transaksi elektronik yang sangat luas dan tanpa batas wilayah hanya akan memiliki sedikit karakteristik yang sama dalam identifikasi kejahatan yang dilakukannya. Dalam UU ITE yang secara khusus mengatur terkait dengan transaksi elektronik berikut penegakan hukum terhadap tindak kejahatan *fraud phishing* saja masih mengalami hambatan-hambatan, lebih lanjut bagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang secara muatan materi mengatur perbuatan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan secara konvensional.

Penerapan UU ITE dalam penegakan *fraud phishing* di Indonesia masih memiliki faktor kekurangan yang di antaranya adalah:²⁷

- a) Masyarakat yang menggunakan teknologi secara bebas, yang artinya masyarakat memang benar-benar apatis dan tidak mengenal batasan terhadap larangan yang tercantum dalam UU ITE.
- b) Pemikiran dan kemampuan masyarakat Indonesia yang dianggap belum sepenuhnya paham terhadap konsekuensi penggunaan transaksi elektronik. Segala kegiatan transaksi elektronik dianggap sesuatu yang pasti aman sehingga tindakan-tindakan ilegal yang dilakukannya tidak akan terjadi apapun. Hal ini jelas mengartikan bagaimana peranan UU ITE dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang bersifat siber seperti *fraud phishing*.
- c) Faktor pelaksana penegak hukum yang kurang tegas dalam menindaklanjuti kasus-kasus transaksi elektronik seperti *fraud phishing* sehingga tidak menimbulkan efek jera, padahal kejahatan tersebut dapat mengganggu masyarakat.

C. Kesimpulan

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik, peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- b) Pemerintah Nomor Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Namun, keempat peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kekurangan

²⁷ Radita Setiawan and Muhammad Okky Arista, "Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 2 (2013): 145, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32324>.

seperti duplikasi pengaturan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dampak dari kriminalisasi tindak kejahatan konvensional menjadi kejahatan transaksi elektronik, materi muatan yang sudah tidak relevan karena peraturan yang mengatur tindak kejahatan konvensional tidak bisa selalu masuk pada kategori tindak kejahatan transaksi elektronik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan, hingga peraturan yang sudah tidak berlaku dan diganti dengan peraturan yang baru pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kekurangan tersebut diperparah juga dengan faktor masyarakat yang memang belum siap terhadap konsekuensi dari adanya perkembangan transaksi elektronik.

Sejalan dengan hal tersebut, kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengaturan hukum pada tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik dalam rangka upaya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis Penulis bahwa peraturan yang digunakan dalam penyelesaian kasus tindak kejahatan *fraud phishing* hanya pengaturan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi transaksi elektronik, sehingga tidak memberikan efek jera pada pelaku maupun bank yang lemah dalam pengawasan menjaga rahasia data nasabah.

Lebih lanjut penjelasan mengenai teori efektivitas hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto faktor lain selain budaya hukum yang dapat menjadi tolok ukur efektivitas suatu aturan sebagai kaidah hukum adalah sebagai berikut: **Pertama**, terkait dengan faktor hukum dalam tindak kejahatan *fraud phishing* transaksi elektronik. Hukum yang memiliki fungsi sebagai pemberi kepastian hukum dalam setiap kegiatan yang menciptakan perbuatan hukum, pada kenyataannya tidak melakukan fungsinya secara konkret dan nyata, misalnya pada UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua pengaturan tersebut justru memiliki materi muatan yang sama sekali tidak memberikan kepastian hukum yang konkret dan berwujud nyata melainkan memberikan penjelasan yang rancu dan multitafsir pada pengertian-pengertian kejahatannya. **Kedua**, faktor penegak hukum. Penegak hukum utama dalam transaksi elektronik adalah pihak bank terkait dengan transaksi *online*

itu sendiri, seperti yang terjadi saat ini yaitu pihak bank sering kali membiarkan dan tidak menindaklanjuti kasus kejahatan transaksi *online* dengan tegas dan hanya pemberitahuan secara moral, sehingga bagaimana bisa peraturan perundang-undang yang berfungsi sebagai kaidah hukum dapat berjalan dengan efektif. Serta, kelemahan pada materi muatan dalam undang-undang juga mempersulit jalannya penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tersebut, terlebih pihak bank yang seharusnya menjadi penegak hukum utama lebih sering mengabaikan penegakan hukum terhadap adanya kasus *fraud*. **Ketiga**, faktor sarana dan fasilitas pendukung. Faktor ini merupakan syarat yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Adapun yang terjadi saat ini adalah adanya materi muatan hukum yang menimbulkan suatu multitafsir maka akan menimbulkan pembenaran-pembenaran atas perbuatan yang sebenarnya adalah perbuatan yang dilarang. Hal ini mengartikan bahwa hukum atau undang-undang tidak bisa menjadi sarana atau fasilitas penegak hukum secara baik dan efektif. **Keempat**, faktor masyarakat dalam hal transaksi elektronik masih beberapa orang saja yang memang memahami akan konsekuensi dari adanya transaksi elektronik, sehingga pemahaman tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait transaksi elektronik tidak dipahami olehnya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penulis berpendapat bahwa terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur terkait tindak kejahatan *fraud phishing* sebagai pengaturan hukum dianggap masih belum efektif, di mana faktor hukum merupakan faktor utama yang mempengaruhi faktor lainnya yang mendukung berjalannya efektivitas suatu peraturan sebagai kaidah hukum. Jika peraturan hukum sudah tidak efektif, maka akan berdampak penerapannya yang tidak optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3472.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348.

Buku

Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum.* Bandung: Mandar Maju, 2001.

Hidayat, Arief. *Kajian Kritis Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah.* Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

Indrajit, Richardus Eo. *Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Kasali, Reinald. *Disruption.* Jakarta: PT Gramedia, 2017.

Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum.* Jakarta: Prenada Media, 2009.

Nawawi, Barda. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Setio, Muhamad Yusuf Tri. *Sistem Manajemen Risiko pada Transaksi Online di Merchant e-commerce.* Jakarta: PPM Manajemen, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali, 1983.

— — —. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

Soekanto, Soerjono, and Sri Maudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Jurnal Ilmiah

Radiansyah, Ikhsan. “Analisis Ancaman Phising dalam Layanan Online Banking.” *Jurnal Ekonomika Bisnis* 7, no. 1 (2016): 1–14.
<https://doi.org/10.22219/jibe.v7i1.3083>.

Setiawan, Radita, and Muhammad Okky Arista. “Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana.” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 2 (2013): 139–146. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32324>.

Sidik, Suryanto. “Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Widya* 1, no. 1 (2013): 1–7.
<https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99>.

Singh, N.P.. “Online Frauds in Banks with Phishing.” *Journal of Internet Banking and Commerce* 12, no. 2 (2007).
<https://www.icommercecentral.com/open-access/online-frauds-in-banks-with-phishing.php?aid=38493>.

Soetandjo Wignjosoebroto. “Penelitian Sosial Berobjek Hukum.” *Digest Epistema* 4, no. 3 (2013): 9,
http://www.epistema.or.id/download/Digest_Epistema_vol_4-2013.pdf.

Yudho, Winarno, and Heri Tjandasari. “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 17, no. 1 (1987): 57–63.
<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.

Laporan Hasil Penelitian

Confido, Jemy Vestius. “Urgensi Hukum Bagi Penyelenggara Platform E-Commerce Di Indonesia.” Doctoral Thesis, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2019. Universitas Pelita Harapan Institutional Repository.

Media Internet

Jazila, Humada. “Jenis-Jenis Sistem Transaksi Elektronik yang Berlaku di Indonesia.” *Pikiran Trader*, August 14, 2019.
<https://www.pikirantrader.com/finansial/10128-jenis-jenis-sistem-pembayaran-el-ektronik-yang-berlaku-di-indonesia>.

Khasanah, Uswatun et al.. “Penegakan Hukum.” *Pustaka Karya*, May 5, 2013.
<https://pustakakaryaifa.blogspot.com/2013/05/makalah-penegakan-hukum.html>

Novianty, Dythia. “Semester I/2019, Indonesia Potensial Jadi Target Empuk Aksi Phishing.” *Suara.com*, September 30, 2019.
<https://www.suara.com/tekno/2019/09/30/153500/semester-i2019-indonesia-potensial-jadi-target-empuk-aksi-phishing>.